



PUTUSAN

Nomor 108/Pdt.G/2014/PA. Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Agama tersebut dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, sebagai
Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Bengkel Motor, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, Sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, bertanggal 01 Juli 2014, yang perkaranya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dengan register Nomor 108/Pdt.G/2014/PA. Nnk, tanggal 01 Juli 2014, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 17 Juli 2012 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0696/88/VII/2012, tanggal 18 Juli 2012, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah orang Tergugat di Nunukan, hingga sekarang;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2012 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di sebabkan :
 - a. Tergugat selalu pulang dalam keadaan mabuk (minuman alkohol), dan selalu marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - b. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat selalu berbuat kasar terhadap Penggugat, seperti memukul dan menendang Penggugat, bahkan Tergugat pernah menendang Penggugat di bagian wajah yang mengakibatkan lebam (yaitu pada bulan Desember 2012);
 - c. Tergugat selalu berbohong kepada Penggugat, seperti Tergugat sering mengatakan akan hidup mandiri dengan Penggugat (tidak tinggal bersama dengan orang tuanya) namun hal tersebut tidak pernah ada;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2013, dengan alasan Tergugat mabuk dan marah-marah kepada Penggugat dengan alasan yang tidak jelas, akibatnya Tergugat mengantar Penggugat ke rumah kakaknya di Sedadap begitu saja tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh kakak Penggugat tersebut, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 (satu) tahun berturut-turut, dan sejak saat Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi dalam satu rumah, dan tidak pernah memberikan nafkahnya kepada Penggugat;
8. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan lahir dan batin;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Muhlis, S.H.I.,M.H** Hakim Pengadilan Agama Nunukan, sebagaimana laporan mediator tanggal 17 Juli 2014 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 Juli 2012 di Nganjuk Jawa Timur;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjung Anom, namun hanya 3 (tiga) bulan saja;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pernah melakukan hubungan suami-istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak Bulan Desember 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa memang benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat pernah mabuk, akan tetapi tidak selalu mabuk, karena Tergugat orang timur yang apabila ada acara seperti kematian, pernikahan Tergugat pasti ikut minum alkohol, namun Tergugat apabila minum tidak mabuk seperti yang hilang kesadaran, Tergugat juga tidak pernah memukul dan menendang Penggugat karena memahami fisik tubuh Penggugat, bahkan pada Desember 2012 justru Penggugat yang memukul Tergugat, namun Tergugat tidak membalasnya, dan benar Tergugat belum bisa hidup mandiri karena orang tua Tergugat masih sakit sehingga tidak ada yang merawatnya dan sehingga Tergugat adalah anak yang besar dalam keluarga yang harus merawatnya;
- Bahwa benar puncak perselisihan pada bulan Mei 2013 Tergugat mengantar Penggugat kerumah saudaranya di Sedadap, dan Tergugat dalam keadaan mabuk, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah berusaha 3 (tiga) kali menjemput Penggugat dan mengajaknya kembali ke rumah namun Penggugat tidak mau;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun namun Penggugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa betul selama pisah tidak ada komunikasi yang baik, karena Penggugat tidak mau mengaktifkan dan memakai HP pemberian Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat namun Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi), bahwa anak Penggugat dan Tergugat di bawah asuhan (hadonah) Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan dupliknya yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alatbuktiberupa :

A. Surat;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0696/88/VII/2012, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk, tertanggal 18Juli 2012, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. SAKSI I, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS Guru SMPN 3 Nunukan, Tempat kediaman di Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang dahulu menikah di Nganjuk Jawa Timur, kumpul di Nganjuk 3 (tiga) bulan lalu pindah ke Nunukan di rumah orang tua Tergugat sampai berpisah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan suami istri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Mei 2013, Tergugat telah mengantar Penggugat ke rumah saksi Penggugat tanpa ada pembicaraan dan bertemu dengan saksi.
- Bahwa awal mulanya kehidupan rumah tangga mereka rukun dan harmonis kemudian sejak bulan Mei 2013 terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena pada saat Penggugat melahirkan operasi di rumah sakit Tergugat tidak ada dan tidak bisa dihubungi, dan Tergugat tidak bertanggung jawab masalah biaya proses kelahiran anaknya tersebut, dan saksi juga pernah melihat Tergugat datang dalam keadaan mabuk untuk menjemput Penggugat;
- Bahwa semenjak berpisah sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir bathin kepada Penggugat sampai sekarang sudah sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa Tergugat masih sering menjenguk anaknya dan memberikan nafkah walaupun tidak banyak.
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat dan dirawat Penggugat dengan baik, dan Penggugat tidak berkelakuan buruk seperti mabuk dan sering keluar malam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat, tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya;
 2. SAKSI II, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang dahulu menikah di Nganjuk Jawa Timur, kumpul di Nganjuk 3 (tiga) bulan lalu pindah ke Nunukan di rumah orang tua Tergugat sampai berpisah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan suami istri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Mei 2013, Tergugat telah mengantar Penggugat ke rumah saksi Penggugat tanpa ada pembicaraan dan bertemu dengan saksi.
- Bahwa awal mulanya kehidupan rumah tangga mereka rukun dan harmonis kemudian sejak bulan Mei 2013 terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan menurut Pengakuan Penggugat Tergugat sering mabuk pada saat pulang ke rumah dan apabila dinasehati Tergugat marah-marah dan berkata kasar, Tergugat tidak memperhatikan Penggugat secara baik dalam hal memberikan nafkahnya, ia lebih mementingkan dirinya sendiri, dan Tergugat tidak konsisten dengan perkataannya yang katanya mau pindah rumah mandiri tidak kumpul dengan orang tua namun tidak dilaksanakannya, dan saksi juga pernah melihat Tergugat datang dalam keadaan mabuk untuk menjemput Penggugat, namun Penggugat tidak bersedia dan Tergugat membunyikan motornya dengan keras mengakibatkan banyak tetangga yang marah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak berpisah sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir bathin kepada Penggugat sampai sekarang sudah sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa Tergugat masih sering menjenguk anaknya dan memberikan nafkah walaupun tidak banyak.
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat dan dirawat Penggugat dengan baik, dan Penggugat tidak berkelakuan buruk seperti mabuk dan sering keluar malam;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat, tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya;

Menimbang, bahwa atas untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonsensinya, Tergugat mengajukan bukti berupa :

Saksi:

1. SAKSI I, Umur 64 tahun, Agama Katholik, Pekerjaan buruh, Tempat kediaman di Jalan Abd. Razak RT. 13, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, di bawah janjinya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang dahulu menikah di Nganjuk Jawa Timur, kumpul di Nganjuk 3 (tiga) bulan lalu pindah ke Nunukan di rumah saksi sampai berpisah;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan suami istri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Mei 2013, Tergugat telah mengantar Penggugat ke rumah kakak Penggugat di Sedadap.
 - Bahwa awal mulanya kehidupan rumah tangga mereka rukun dan harmonis kemudian sejak bulan Mei 2013 terjadi pertengkaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terus menerus yang penyebabnya saksi tidak mengetahuinya, yang saksi tahu Penggugat pergi dari rumah sehingga pisah rumah sampai sekarang;

- Bahwa saksi tahu Tergugat sering minum alkohol tetapi tidak sampai mabuk dan hanya pada acara-acara tertentu saja.
 - Bahwa semenjak berpisah sampai sekarang Tergugat masih pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan anaknya dan sampai sekarang mereka sudah pisah sekitar 1 (satu) tahun;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat dan dirawat Penggugat dengan baik, dan Penggugat tidak berkelakuan buruk seperti mabuk dan sering keluar malam;
 - Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat, tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya;
2. SAKSI II, Umur 50 tahun, Agama Katholik, Pekerjaan tidak ada, Tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, di bawah janjinya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang dahulu menikah di Nganjuk Jawa Timur, kumpul di Nganjuk 3 (tiga) bulan lalu pindah ke Nunukan di rumah saksi sampai berpisah;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan suami istri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Mei 2013, Tergugat telah mengantar Penggugat ke rumah kakak Penggugat di Sedadap.
 - Bahwa awal mulanya kehidupan rumah tangga mereka rukun dan harmonis kemudian sejak bulan Mei 2013 terjadi pertengkaran terus menerus yang penyebabnya masalah biasa rumah tangga



seperti makanan yang tidak sesuai karena Penggugat muslim, yang saksi tahu Penggugat pergi dari rumah sehingga pisah rumah sampai sekarang;

- Bahwa saksi tahu Tergugat sering minum alkohol tetapi tidak sampai mabuk dan hanya pada acara-acara tertentu saja.
- Bahwa semenjak berpisah sampai sekarang Tergugat masih pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan anaknya dan sampai sekarang mereka sudah pisah sekitar 1 (satu) tahun;
- Tergugat sering mengajak ingin kembali rukun dengan Penggugat, tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat dan dirawat Penggugat dengan baik, dan Penggugat tidak berkelakuan buruk seperti mabuk dan sering keluar malam;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat, tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apa pun lagi dan telah mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim cukup menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Muhlis, S.H.I.,M.H** Hakim Pengadilan Agama Nunukan, sebagaimana laporan mediator tanggal 17 Juli 2014 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil/alasan yang pada pokoknya adalah awal bulan Desember 2012mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di sebabkan Tergugat selalu pulang dalam keadaan mabuk (minuman alkohol), dan selalu marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran, apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat selalu berbuat kasar terhadap Penggugat, seperti memukul dan menendang Penggugat, bahkan Tergugat pernah menendang Penggugat di bagian wajah yang mengakibatkan lebam (yaitu pada bulan Desember 2012), Tergugat selalu berbohong kepada Penggugat, seperti Tergugat sering mengatakan akan hidup mandiri dengan Penggugat (tidak tinggal bersama dengan orang tuanya) namun hal tersebut tidak pernah adadan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2013, dengan alasan Tergugat mabuk dan marah-marah kepada Penggugat dengan alasan yang tidak jelas, akibatnya Tergugat mengantar Penggugat ke rumah kakaknya (Rochmadi) di Sedadap begitu saja tanpa diketahui oleh kakak Penggugat tersebut, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang,dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan lahir dan batin;

Menimbang bahwa Tergugat telah hadir di persidangan dan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun membenarkan perpisahan yang mengakibatkan pisah tempat tinggal selama +1 (satu) tahun dan Tergugat membantah sebagian dan membenarkan pula bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil Permohonan Penggugat tersebutseperti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berbuat kasar dan memukul serta menendang Penggugat sampai bagian wajah Penggugat lebam, namun pada pokoknya Tergugat tidak keberatan dicerai oleh Penggugat akan tetapi dengan syarat anak Peggugat dan Tergugat ikut diasuh oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi pertama mengenai sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi kedua mengenai sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya berasal dari cerita Penggugat, namun keterangan saksi-saksi yang bersifat testimonium de auditu tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya lainnya, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan sebagai sebuah persangkaan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, meskipun putusan Mahkamah Agung Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan bahwa testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, namun penggunaannya tidak dilarang sebagai persangkaan (*vermoeden*);

Menimbang meskipun kesaksian tersebut testimonium de auditu, namun keterangan tersebut diterima saksi-saksi dari tangan pertama (*first hand hearsay*) yaitu orang yang mengalami langsung, maka dalam *Common Law* secara *eksepsional* dan berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 keterangan saksi *de auditu* tersebut bahkan dapat dibenarkan sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena itu secara eksepsional kesaksian tersebut dapat diterima. Karena itu pula penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dianggap terbukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama mengenai sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, bukti P, saksi-saksi, Pengakuan Tergugat tersebut maka telah ditemukan fakta-fakta tentang keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat di persidangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 17 Juli 2012, dan sempat hidup rukun dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang berumur 9 (Sembilan) bulan, kemudian terjadi pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, seperti pada saat Penggugat melahirkan operasi di rumah sakit Tergugat tidak ada dan tidak bisa dihubungi, dan Tergugat tidak bertanggung jawab masalah biaya proses kelahiran anaknya tersebut, dan Tergugat masih suka minum-minuman keras bahkan sampai mabuk yang hal tersebut tidak disukai oleh Penggugat, semenjak berpisah sampai sekarang Tergugat masih pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan anaknya dan sampai sekarang mereka sudah pisah sekitar 1 (satu) tahun, Tergugat sering mengajak ingin kembali rukun dengan Penggugat, tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi, dan anak Penggugat dan Tergugat **yang berumur 9 (Sembilan) bulan** sekarang tinggal dengan Penggugat dan dirawat Penggugat dengan baik, dan Penggugat tidak berkelakuan buruk seperti mabuk dan sering keluar malam, dan dari pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat, tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya;

Menimbang bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi tepatnya pada pertengahan bulan Mei tahun 2013, di mana Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun kembali hingga saat ini sudah sekitar 1 (satu) tahun lamanya dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami / istri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak terwujud sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 :

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل
بينكم مودة ورحمة
ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون

Artinya :dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (*mafsadah*) kepada keduanya atau setidaknya kepada salah satu dari Penggugat atau Tergugat. Terhadap kenyataan seperti itu Majelis Hakim perlu menyampaikan dalil syar'i, yaitu berupa qaidah fiqh yang termuat di dalam Kitab "*Al-Asybah wan-Nadloir*", halaman 60, yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yang berbunyi :

دفع المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "*Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan*"

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa "*Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi,*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Nunukan, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonsensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat Kompensi dalam jawabannya telah mengajukan gugatan rekonsensi mengenai hak asuh anak, Penggugat rekonsensi ingin ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang berumur 9 (sembilan) bulan apabila bercerai dengan Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat rekonsensi tersebut, Tergugat rekonsensi dalam persidangan merasa keberatan dan menolaknya, karena anak tersebut masih berusia 9 (sembilan) bulan, masih memerlukan kasih sayang seorang ibu, dan pada saat melahirkan di rumah sakit Nunukan Penggugat rekonsensi tidak ada tanggung jawab memberi biaya, kabar dan menjenguk di rumah sakit serta selama ini anak tersebut tinggal dan dirawat Tergugat rekonsensi dengan baik, sehingga Tergugat rekonsensi merasa lebih berhak untuk mengasuh dan memeliharanya;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi untuk menguatkan dalil gugatannya telah pula menghadirkan dua orang saksi ke persidangan, di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah janjinya saksi-saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya malah melemahkan dalil gugatan Penggugat rekonvensi dan bahkan menerangkan Tergugat rekonvensi adalah ibu yang tidak berkelakuan buruk seperti mabuk dan sering keluar malam akan tetapi ibu yang baik terhadap anak yang berumur 9 (Sembilan) bulan, oleh karenanya kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, mengingat karena anak tersebut masih berumur 9 (sembilan) bulan/belum mumayyiz, maka yang berhak mengasuh dan merawat anak tersebut adalah Tergugat rekonvensi (Ibunya), bukan Penggugat rekonvensi (ayahnya), sesuai dengan dalil Syar'i dari Kitab *l'anatut Tholibin* Juz IV, Hal 101-102 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim untuk pertimbangan dalam putusan ini yaitu:

**والاولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى
التمييز أم لم تتزوج بآخر، والمميز ان افترق ابواه من
النكاح كان عند اختيار منهما**

Artinya: "Diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda selama belum menikah lagi dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal di pihak mana yang ia sukai".

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, Huruf (a), yang berbunyi "Dalam hal terjadinya perceraian : (a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.", maka karena anak tersebut baru berusia 9 (sembilan) bulan/belum mumayyiz, sehingga anak tersebut sangat membutuhkan kasih sayang, belaian dan dekapan seorang ibu, yang tidak dimiliki oleh seorang ayah. Disamping itu Tergugat rekonvensi juga tidak memiliki sifat-sifat buruk dan kebiasaan yang tidak baik yang menjadi sebab terhalangnya untuk mendapatkan hak asuh anak sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : "Pengadilan Agama dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan menindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalah gunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 595 K/AG/2009 tanggal 29 Desember 2009, bahwa anak yang sudah ada dalam asuhan Penggugat atau Tergugat tidak dapat digugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, hal mana anak tersebut sudah dirawat dan diasuh dengan baik, Tergugat rekonsensi juga selalu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Penggugat rekonsensi untuk menengok, bermain dan memberikan kasih sayang yang cukup kepada anaknya, untuk itu gugatan rekonsensi oleh Penggugat rekonsensi tentang hak asuh anak yang berumur 9 (Sembilan) bulan patut ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Anom dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 08 September 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulka'dah 1435 *Hijriyah*, oleh kami **Muhlis, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi, Lc., M.H.I.** dan **H. Fitriyadi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 08 September 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulka'dah 1435 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ali Fatoni, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. Mulyadi, LC., M.H.I

Muhlis, S.H.I., M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

ttd

H. Fitriyadi, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Ali Fatoni, S.Ag

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran
2. Biaya proses
3. Biaya Panggilan
4. Biaya Redaksi
5. Biaya Materai

Jumlah

Rp.	30.000,00
Rp.	50.000,00
Rp.	150.000,00
Rp.	5.000,00
Rp.	6.000,00
Rp.	241.000,00

Nunukan, 01Juli 2014

Salinan sesuai aslinya,

P a n i t e r a,

Drs. Mohamad Asngari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)